SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 73 /KPTS/IV.04/2026

TENTANG

TIM PEMBINA PEKON BERSIH NARKOBA TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lampung Barat yang bersih dari penyalahgunaan narkoba dan agar dapat mewujudkan pekon bersih narkoba yang memiliki daya tangkal terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dibentuk Tim Pembina;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Pekon Bersih Narkoba Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Tim Pembina Pekon Bersih Narkoba (Bersinar) Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :

a. penyelarasan perencanaan Pekon Bersih Narkoba dalam RPJM Pekon;
b. penyelarasan kegiatan Pekon Bersih Narkoba dalam RKP Pekon;
c. membantu pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran serta penyalahgunaan narkoba
d. meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran narkoba di Pekon.

KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Forkopimda Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
5. Masing-Masing Anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 73 /KPTS/IV.04/2026
TANGGAL : 8 Januari 2026

TIM PEMBINA PEKON BERSIH NARKOBA TAHUN 2026

Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sekretaris : Kepala Bidang Idiologi Wasbang dan Kesba Badan Kesatuan bangsa dan Politik

Anggota :
1. Kepala Badan Narkotika Nasional Kab. Way Kanan
2. Kasat Narkoba Polres Lampung Barat
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
6. Kepala Dinas Kesehatan
7. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Unsur Pejabat Fungsional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS